

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanggungjawaban adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatu, termasuk akibatnya. Pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai kesadaran manusia akan perbuatannya, baik yang di sengaja maupun tidak. Pertanggungjawaban sebagaimana yang kita ketahui adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti dalam organisasi, pemerintahan dan hukum.

Penulis membahas pertanggungjawaban dari segi hukum dimana pertanggungjawaban pidana adalah bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban hukum dapat dilakukan baik itu melawan hukum maupun tidak melawan hukum, dalam hal ini anak atas tindak pidana *bullying* yang mengakibatkan kematian. Pertanggungjawaban pidana penentuan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban *bullying* di Indonesia sendiri termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdapat juga undang-undang tentang *bullying* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terdapat beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai *bullying*:

Pasal 76 A:

- a. Setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. Setiap orang dilarang memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76 B “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.

Pasal 76 C “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Pasal 76 D “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 76 E “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pasal 76 G “Setiap orang dilarang menghalangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya”.

Pasal 76 J mengatakakan bahwa:

1. Setiap orang dilarang sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau Psikotropika.
2. Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

Penulis melihat pertanggungjawaban *bullying* anak yang mengakibatkan kematian tidak di muat secara terperinci sehingga terjadi kekosongan hukum kalo mengacu kepada asas legalitas *lex scripta* (harus tertulis) artinya suatu peraturan harus dibuat secara tertulis mengenai materi muatan isi dari pasal yang menerapkan kalimat *bullying* yang mengakibatkan kematian dan *Lex stricta* (Tegas) materi muatan pasalnya harus jelas tetapi kita bisa menerapkan *juncto* yang merupakan istilah dalam hukum pidana untuk menghubungkan dua peraturan perundang-undangan apabila terjadi tindak pidana *bullying* anak yang mengakibatkan kematian dapat diterapkan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan, Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, Pasal 310 dan 311 KUHP tentang Mempermalukan Harkat Martabat Seseorang, Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan tentunya dengan undang-undang tentang anak yang lainnya potergantug *case approach* (pendekatan kasus) *bullying* yang terjadi.

Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap

kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam bentuk kecil yang melakukan tindak pidana.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Negara, masyarakat, orang tua, ataupun keluarga wajib dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak asasi sebagai manusia juga harus di junjung tinggi. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹

Sehingga dapat kita pahami bahwa anak mempunyai peranan penting dalam sebuah negara. Mengingat sejalannya dengan program pemerintah saat ini yaitu Indonesia emas 2045, perlu perhatian khusus mengenai anak-anak dalam upaya pembangunan negara.

Anak bukanlah objek untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan ke dalam penjara.²

Disamping itu sistem pemidanaan saat ini masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukum yang sama dengan orang dewasa.

Pemidanaan saat ini lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual/personal (*individual*

¹Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Jawa Barat: Pustaka Setia, 2016, hlm. 195.

²M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 1.

responsibility) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggungjawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir.³

Penulis melihat bahwa seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana, jika yang melakukan pidana adalah orang yang sakit jiwa.

Di dalam proses peradilan pidana terhadap anak masih saja memberlakukan tersangka anak sama dengan tersangka dewasa, malah sering terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal ada perbedaan penanganan di dalam proses peradilan pidana. Masalah proses peradilan pidana terhadap anak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dari pembentukan undang-undang adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Jakarta: Refika Aditama, 2010, hlm. 43.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dapat kita ketahui bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:
 - a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding.
 - c. Petugas pelayan masyarakat yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan pekerja profesional, tenaga kesehatan sosial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan, seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Pidana Anak yaitu dalam BAB III Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.
3. Keseluruhan Sistem Peradilan Pidana Anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah kuantitas suatu komponen Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu Sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan.⁴

Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:

1. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

⁴*Ibid*, hlm. 5.

2. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
3. Tidak diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.
4. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
5. Penghargaan terhadap anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan korban.
6. Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku pelatihan keterampilan profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan, yaitu pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Intelektual, sikap dan perilaku pelatihan keterampilan profesional serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.
7. Proporsional, yaitu segala perilaku terapan harus memperhatikan batas keperluan umur dan kondisi anak.
8. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir, yaitu pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
9. Penghindaran pembalasan, yaitu prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.⁵

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia dalam hal menangani perkara Anak selaku pelaku tindak pidana telah memutus perkara dengan bentuk tindak pidana yang beragam mulai dari perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tindak pidana pengrusakkan, persetubuhan terhadap

⁵Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi, *Sanksi Pidana dan Tindak Pidana Terhadap Anak: Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2019, hlm 70-71.

Anak dan penganiayaan, hingga penganiayaan yang berupa kekerasan fisik hingga mengakibatkan kematian.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan penyelesaian konflik hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku pada pemulihan dan penggantian kerugian yang dialami korban dari pada penghukuman anak sebagai pelaku, akan tetapi terkait dengan perbuatan anak yang melakukan kekerasan fisik terhadap seseorang hingga mengakibatkan kematian bagi orang lain maka hal tersebut perlu dipertimbangkan, sebab kejahatan tersebut sudah bukan merupakan suatu kenakalan, akan tetapi lebih kepada suatu kejahatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP. Di Indonesia sendiri beberapa kejahatan *Bullying* yang mengakibatkan kematian yaitu Tewasnya Taruna STIP Jakarta yang dianiya senior atas nama Putu Satria Ananta Rustika, Umur 19 Tahun, diduga dianiya sejumlah senior pada 3 Mei Tahun 2024.⁶

Kasus *Bullying* yang berikutnya salah seorang siswa SD di kota Ternate, Maluku Utara, bernama Nabil meninggal dunia usai diduga menjadi korban perundungan (*Bullying*) oleh teman sekelasnya meninggal dunia pada Rabu, 10 September 2024.⁷

Kasus korban bullying yang berikutnya Siswa kelas VI SD berinisial F (12) Tahun di Bekasi yang diamputasi setelah diduga di Bully dan kakinya dijegal

⁶<https://www.bbc.com/Indonesia/articles/c0v07z> diakses 1 Januari 2025.

⁷<https://news.detik.com/berita/d-7543343/polisi> diakses 1 Januari 2025.

teman sekolah, dinyatakan meninggal dunia pagi hari pada Kamis, 7 November 2023.⁸

Penting untuk ditekankan bahwa dalam hukum, unsur niat atau tujuan yang sengaja untuk membunuh adalah faktor yang menentukan apakah suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan. Pembunuhan berencana atau pembunuhan berencana adalah ketika seseorang secara sadar merencanakan dan mempertimbangkan untuk membunuh seseorang. Ini melibatkan niat yang jelas dan persiapan yang matang untuk melakukan tindakan tersebut.

Pembunuhan berencana bisa menjadi lebih serius dalam hukum karena menunjukkan tingkat niat dan pertimbangan yang lebih tinggi untuk membunuh. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang dewasa merujuk pada tindakan membunuh yang dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai usia dewasa, biasanya ditentukan berdasarkan hukum di negara tertentu. Pembunuhan adalah tindakan yang sangat serius dan legal di hampir semua yurisdiksi di seluruh dunia, dan hukumannya dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk niat, keadaan, dan hukum yang berlaku di wilayah tersebut, pembunuhan bisa terjadi dalam berbagai konteks dan dengan berbagai motif. Beberapa pembunuhan mungkin disebabkan oleh konflik interpersonal, sementara yang lain mungkin terkait dengan kejahatan terorganisir, masalah psikologis, atau keadaan tertentu seperti perang atau tindakan pembelaan diri. Sistem hukum di berbagai negara memiliki tingkatan berbeda untuk pembunuhan, yang dapat mencakup pembunuhan tingkat pertama (dengan unsur-unsur niat yang sangat buruk), pembunuhan tingkat kedua (tanpa unsur niat yang sangat buruk), atau bentuk pembunuhan lainnya seperti pembunuhan dalam konteks kejahatan tertentu.⁹

Pengadilan biasanya akan mempertimbangkan semua bukti dan faktor yang relevan dalam menilai kasus pembunuhan, dan pelaku yang dinyatakan bersalah biasanya akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah

⁸<https://news.detik.com/berita/d-7077501/siswa> diakses 1 Januari 2025.

⁹P.A.F. Lamintang, dkk, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 1.

tersebut. Hukuman bisa berupa penjara seumur hidup, hukuman mati, atau hukuman lain sesuai dengan kebijakan dan praktik hukum yang berlaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP) yang berlaku di Indonesia, pembunuhan adalah tindak pidana yang diatur dalam Bab XIV KUHP, yang membahas tentang "Pembunuhan dan Penganiayaan Berat."¹⁰

Pembunuhan sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai faktor seperti motif, niat, atau cara pelaksanaannya. Di bawah ini adalah beberapa jenis tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP:

Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP) “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Artinya apabila melihat nomenklatur frasa dari isi materi muatan pasal tersebut maka tidak terkecuali anak dapat dipidana karena barangsiapa merujuk kepada setiap orang tanpa terkecuali seperti yang kita tau bahwa adagium kita menyebutkan *presumption iures de iure* bahwa setiap orang dianggap tahu hukum setelah peraturan perundang-undangan diundangkan.

Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP) “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

¹⁰Mahardika, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Pustaka, 2022, hlm.111

Asas lain juga mengatakan dengan tegas *ignorantia juris non excusat* bahwa ketidaktahuan hukum tidak dapat dimaafkan. Yang dalam hal ini tanpa terkecuali anak apabila merujuk kepada barangsiapa maka tanpa terkecuali anak dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pasal di atas.

Pembunuhan Terencana (Pasal 339 KUHP) “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas orang lain diancam, karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Pembagian ini bersifat umum dari beberapa jenis dan penting untuk diingat bahwa setiap jenis pembunuhan memiliki elemen-elemen yang harus terpenuhi agar dapat dianggap sebagai tindak pidana tertentu.¹¹

Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta yang ada dalam kasus untuk menentukan jenis tindak pidana pembunuhan yang sesuai dan hukumannya, pembunuhan yang diatur dalam KUHP. Setiap jenis pembunuhan memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tertentu.¹²

Penting juga untuk memahami bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor lain, seperti keadaan yang menyertai pembunuhan dan peraturan hukum yang berlaku. Dalam KUHPidana Indonesia, sebagai contoh, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana dan ancaman hukumannya adalah pidana mati atau penjara seumur hidup.

¹¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 249.

¹²R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2019, hlm. 21-29.

Pasal 338 KUHPidana juga mengatur hukuman bagi pembunuhan yang tidak berencana, yaitu hukuman penjara paling lama 15 tahun. Namun, penting untuk dicatat bahwa hukuman mati semakin kontroversial dan banyak negara telah menghapusnya atau tidak menerapkannya. Selain itu, beberapa negara mungkin memiliki mitigasi atau pengaturan khusus dalam hukum mereka untuk situasi tertentu yang dapat mempengaruhi hukuman, seperti alasan-alasan tertentu yang dapat mengurangi hukuman. Sedangkan jikalau ketika anak-anak terlibat dalam tindakan pembunuhan, kasus tersebut menimbulkan kompleksitas hukum dan etika yang khusus. Hukum di berbagai negara sering memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani kasus-kasus di mana pelaku pembunuhan adalah anak-anak.

Sistem peradilan anak di Indonesia, pendekatan rehabilitasi lebih diutamakan daripada hukuman yang keras, sejalan dengan prinsip bahwa anak-anak memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki perilaku mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa kasus-kasus tertentu dapat memiliki perbedaan dalam penerapan hukum, terutama jika ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hukuman, seperti keadaan yang membahayakan atau berbahaya.¹³

Pertanyaan apakah pantas atau tidak seorang anak yang berusia dibawah 18 tahun yang melakukan pembunuhan terhadap anak di bawah umur dihukum setengah dari hukuman penjara orang dewasa merupakan isu etika dan hukum yang kompleks. Pendekatan terhadap hukuman bagi anak pelaku kejahatan, termasuk pembunuhan, bervariasi di berbagai yurisdiksi dan negara.

Hukum dan peradilan anak umumnya bertujuan untuk memperhatikan perbedaan perkembangan psikologis dan emosional antara anak-anak dan orang

¹³*Ibid.*, hlm. 21-29.

dewasa. Anak-anak dianggap lebih rentan terhadap pengaruh dan kurang mampu memahami konsekuensi tindakan mereka sebagaimana orang dewasa.¹⁴

Oleh karena itu, pendekatan hukuman yang lebih berfokus pada rehabilitasi dan pembinaan cenderung diutamakan dalam sistem peradilan anak. Dalam beberapa yurisdiksi, hukuman untuk anak-anak pelaku kriminal mungkin lebih ringan dibandingkan dengan hukuman untuk orang dewasa, dengan tujuan memberikan kesempatan bagi rehabilitasi dan perkembangan positif. Namun, perlu diingat bahwa kenyataan dan pandangan masyarakat terhadap tindakan kriminal yang serius, seperti pembunuhan, juga memainkan peran penting dalam pembentukan keputusan hukuman.¹⁵

Keputusan hukuman yang pantas atau adil dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang etika, norma sosial, nilai-nilai masyarakat, dan hukum yang berlaku di suatu tempat. Oleh karena itu, tidak ada jawaban yang tunggal dan definitif terkait apakah hukuman setengah dari hukuman penjara orang dewasa pantas atau tidak. Ini adalah isu kompleks yang memerlukan pertimbangan dari berbagai sudut pandang dan konteks hukum yang berlaku di suatu negara.¹⁶

Tidak hanya pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), tetapi di Indonesia juga ada Undang Undang yang mengatur serta melindungi hak hak anak yang sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak-hak dan perlindungan anak-anak di Indonesia.

¹⁴Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013, hlm. 27-31.

¹⁵I Kadek Bagas Dwipayana, I Made Minggu Widyantara, *Luh Putu Suryani, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*, Vol. 3 No. 1, Januari 2022, hlm. 207-211.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 127.

Jika berbicara tentang *das sollen* (peraturan hukum yang bersifat umum) kasus-kasus penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana *Bullying* yang mengakibatkan di Indonesia sampai saat ini telah banyak aturan yang mengatur tentang anak maupun kejahatan itu sendiri, terkait dengan *das sein* (suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat) dalam hal ini kita tahu bahwa kian marak terjadinya kasus *Bullying* yang terjadi terhadap anak-anak yang merupakan korban sebagai pelaku khususnya sehingga memerlukan perhatian khusus terhadap generasi penerus bangsa ini mengingat mengingat asas *equality before the law* (Kesamaan di hadapan hukum) mana yang menjadi perhatian penting untuk melihat nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan apakah anak sebagai korban atau pelaku? Penulis melihat adanya konflik norma terkait aturan mengenai anak sebagai *lex specialis derogate lex generalis* (aturan khusus mengenyampingkan aturan umum) dan KUHP sebagai *lex generalis* (aturan umum yang mengatur semua tindakan pidana masyarakat tanpa terkecuali).

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Atas Tindak Pidana *Bullying* Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan di teliti dan dikaji adalah:

1. Bagaimana kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying* yang mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana Pengaturan regulasi yang ideal terkait kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying* yang mengakibatkan kematian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying* yang mengakibatkan kematian, apakah sebagai korban atau sebagai pelaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Pengaturan regulasi yang ideal terkait kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying* yang mengakibatkan kematian.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoretis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum pidana yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan hukum di Indonesia.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu Hukum Pidana, yaitu membuat inovasi penggunaan metode penerapan dan pengembangan hukum pidana tentang anak sebagai pelaku tindak pidana Anak di Indonesia.

- c. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana Anak serta menjadi bahan kajian yang lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara meningkatkan kemampuan ilmu hukum pidana khususnya kejahatan anak sebagai pelaku tindak pidana Anak.

b. Bagi Pendidik dan Calon Pendidik

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang cara mengembangkan kemampuan ilmu hukum pidana khususnya tentang anak sebagai pelaku tindak pidana *Bullying* yang mengakibatkan kematian.

c. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai pembelajaran secara normatif dan mahasiswa dapat tertarik mempelajari tentang anak sebagai pelaku tindak pidana *Bullying* yang mengakibatkan kematian sehingga perkembangan kemampuan ilmu hukum pidana dapat meningkat demi pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang.

d. Bagi Universitas

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program pembelajaran serta menentukan metode dan media pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan ilmu hukum pidana tentang anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban, dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni *liability* (menunjuk pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan *responsibility* (menunjuk pada pertanggung jawaban politik). Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability* Tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.¹⁷

Prinsip tanggungjawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Membahas mengenai pertanggungjawaban maka tidak lepas dari adanya prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab, karena prinsip tanggungjawab merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen.

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas

¹⁷Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335.

pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti diperuntukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengancara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggungjawab” atau secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran.¹⁸

2. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawa secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, artinya dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Hans Kelsen mengatakan bahwa:

Dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum mneyatakan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum

¹⁸Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008, hlm. 136.

adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus sanksi dikenakan terhadap perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.¹⁹

Hans Kelsen membagi mengenai tanggungjawab menjadi 4 yaitu:

1. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu bahwa seseorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yaitu, seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²⁰

Dari pemahaman di atas 4 (empat) aspek di atas merupakan bentuk dari pertanggungjawaban yang dapat kita pahami anak sebagai pelaku tunggal atau individu, anak sebagai *medepleger* yang turut serta, *culpa* yaitu anak yang lalai dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, dan terakhir *strict liability* dimana anak dapat dimintai pertanggungjawaban mutlak.

Pertanggungjawaban dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni *liability* (merujuk pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan *responsibility* (merujuk pada pertanggungjawaban politik). Teori tanggungjawab hukum lebih menekankan pada makna tanggungjawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*. Sedangkan tanggungjawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkirakan.²¹

¹⁹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 318-319.

²⁰Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Terjemahan Rasul Mutaqien, Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006, hlm. 140.

²¹Azheri, *Corporate Social Responsibility menjadi Mandatory*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 54.

Kita tahu peranan teori pertanggungjawaban yang dikemukakan di atas menjadi *legal standing* (dasar hukum) dan *legal reasoning* (alasan hukum) anak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum terkait dengan tindakan hukum yang diperbuatnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggungjawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggungjawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²²

Secara etimologis, tanggungjawab hukum atau *liability* seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa terminologi *liability* memiliki makna yang luas. Pengertian *legal liability* adalah *liability which courtz recognized and enforce as between parties*.²³

3. Anak

Secara umum apa yang dimaksud anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercross*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.

Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi: “Kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula pandangan sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah”.²⁴

²²Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 26.

²³Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 55.

²⁴Setiadi, Tholib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 173.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli.²⁵

Berkenan dengan hal tersebut maka berikut ini penulis akan menguraikan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat

²⁵Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hlm. 201.

(1) mengatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

5. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 tentang Mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA) atau *Convention On The Rights Of Child* (CRC) disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.

6. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

7. Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 332 KUH Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

8. Hukum Perdata

Mengenai pengertian anak di dalam KUHPdata secara terperinci tidak ada ditentukan, namun secara konkrit bahwa pengertian di bawah umur ini juga diidentikkan dengan seseorang yang belum dewasa, dimana pengertian belum dewasa menurut hukum perdata adalah secara jelas diatur dalam pasal 330

KUHPerdara, dimana menurut pasal tersebut dinggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun. Jadi adapun pengertian wanita di bawah umur berdasarkan KUHPerdara adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun atau belum dewasa.

9. Hukum adat

Hukum adat tidak ada mengatur tentang usia belum dewasa atau sudah dewasa. Karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada beberapa sarjana yang menentukan batasan sudah dewasa menurut hukum adat, dimana sarjana tersebut adalah seperti Ter Haar yang mengatakan Bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum ada di dalam persekutuan persekutuan hukum yang kecial adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan apabila ia sudah kawin dan di samping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri.²⁶

Jadi berdasarkan pendapat Ter Haar tersebut maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan anak atau seseorang yang belum dewasa atau yang masih di bawah umur adalah apabila mereka belum kawin, belum pernah pindah dari rumah orang tuanya dan belum mampu untuk mencari kehidupannya sendiri.

10. Hukum Islam

Berapa usia supaya dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam ketentuan Hukum Islam tidak ada. Ketentuannya menurut Hukum Islam bahwa yang dikatakan masih di bawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baligh, dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi dengan mengeluarkan sperma (air mani) sedangkan bagi seorang wanita dikatakan belum dewasa atau masih di bawah umur adalah belum haid (menstruasi).

²⁶H. Hilman Hadikusuma, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Bandung: Alumni Bandung, 1980, hlm. 2-3.

11. Jurisprudensi

Menurut jurisprudensi anak adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selain pengertian anak menurut Perundang-Undangan terdapat juga hak-hak anak yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yaitu antara lain:

a. Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28B ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 134 ayat 2 “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”

b. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 4 “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal 5 “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”

Pasal 6 “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”

Pasal 17

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

Pasal 8 “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10 “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”

Pasal 11 “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi

sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya.

Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

Bisma Siregar mengatakan: “dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa”.²⁷

Sugiri mengatakan:

selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.²⁸

²⁷Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986, hlm. 90.

²⁸Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara Jakarta, 1990, hlm. 25.

Menurut Hilman Hadikusuma mengatakan:

dalam buku yang sama merumuskannya dengan “Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa elah melakukan jual beli, berdagang, dam sebagainya, walaupun ia belum melakukan kawin”.²⁹

Sedangkan Hilman Hadikusuma merumuskannya dengan “Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dam sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin”.³⁰

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undnag tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

4. Bullying

Kharis Mengatakan:

“bullying berasal dari bahasa inggris kata bully artinya suatu kata yang mengacu pada pengertian gertakan, mengertak, atau mengganggu yang mengacu pada pengertian adanya ancaman yang dilakukan seseorang terhadap orang lain atau pelaku terhadap korban yang menimbulkan gangguan psikis bagi korbanya berupa stres, trauma yang muncul dalam bentuk gangguan fisik, atau psikis atau keduanya, sehingga arti yang lebih

²⁹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 32.

³⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 89.

luas dari bullying adalah suatu bentuk perilaku yang memberikan kontrol atas tindakan yang berulang untuk mengganggu anak lain yang dianggap lebih lemah dari mereka. Oleh karena itu Perilaku bullying merupakan sebuah perilaku yang harus diperhatikan oleh guru disekolah. Sebab bullying dapat mempengaruhi perilaku psikis peserta didik dalam belajar.³¹

Tirmidziani mengatakan:

Bullying berasal dari kata bully yang artinya mengertak atau seseorang yang mengganggu orang yang tidak mampu sehingga dapat dikatakan bullying adalah penyalahgunaan kekuasaan yang berkelanjutan dalam hal ini yakni suatu hubungan yang dilakukan melalui tindakan verbal fisik dan sosial yang berulang yang menyebabkan kerugian fisik dan psikologi pada anak.³²

Abu bakar mengatakan:

Mengungkapkan bahwa bullying merupakan suatu tindakan yang bernafsu, atau menyerang namun tidaklah semua bentuk tindakan menyerang itu digolongkan sebagai perilaku bullying kecuali bila tindakan menyerang itu dilakukan secara terus-menerus oleh pelaku yang sama terhadap korban yang sama juga dan memang mempunyai niat untuk menyakiti.³³

Bullying menurut Zakiyah:

adalah adanya bentuk-bentuk perilaku kekerasan yang dilakukan dengan perbuatan sengaja dimana terjadi pemaksaan, perbuatan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang ataupun sekelompok orang yang lebih lemah, oleh seorang atau sekelompok orang yang merasa memiliki suatu kekuasaan.³⁴

Atmojo menjelaskan:

bahwa bullying adalah perbuatan agresif atau menyerang yang disengaja serta menggunakan ketidakseimbangan kekuasaan dan kekuatan guna melakukan hal-hal seperti memukul, menendang, mendorong, meludahi,

³¹Kharis, A., *Dampak Bullying terhadap Perilaku Remaja (Studi Pada SMKN 5 Mataram)*, JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 2019, hlm. 7.

³²Tirmidziani, dkk, *Upaya Menghindari Bullying pada Anak Usia Dini Melalui Parenting*, Earli Childhood: Jurnal Pendidikan, 2018, hlm. 2.

³³Abu bakar, S. R., *Mencegah Lebih Efektif dari pada Menangani Kasus Bullying Pada Anak Usia Dini*, Jurnal Smart Paud, 2018, hlm. 1.

³⁴Zakiyah, E. Z., Humaedi. S., & Santoso, M. B., *Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying*, Jurnal FISIP. Vol. 4 (2), 2017, hlm. 283.

mengejek, menggoda, penghinaan dan mengancam keselamatan orang lain. Bullying merupakan suatu tindakan peneyerangan yang dilakukan secara sengaja serta berulang-ulang kali terhadap orang yang sama menggunakan kekuasaan dan kekuatan untuk melukai seseorang yang dianggap tidak suka, dengan melakukan berbagai cara dan pelaku merasa puas ketika ia sudah melakukan hal tersebut dengan emosional baik yang dilakukan secara fisik maupun verbal.³⁵

Jenis bullying yang dikemukakan oleh Rahayu:

mengungkapkan bahwa jenis bullying antara lain sebagai berikut: Secara fisik yang dapat berupa memukul, menendang mengambil milik orang lain. Secara verbal, yang dapat berupa mengolok-olok nama peserta didik lain, menghina, mengucapkan kata-kata yang menyingung. Secara tidak langsung seperti menyebarkan cerita bohong, mengucilkan, menjadikan peserta didik tertentu sebagai target humor yang menyakitkan, mengirim pesan pendek surat yang keji.³⁶

F. Kerangka Pemikiran Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh mengatakan:

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³⁷

Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang

³⁵Atmojo, B.S.R., & Wardaningsih, S., *Peran Guru Dalam Mencegah Perilaku Bullying*, Bahmada: Journal ilmu dan teknologi kesehatan (E-Journal), 10 (2), 2019, hlm. 1.

³⁶Rahayu, S., *Hubungan Antara Persepsi Anak terhadap Pola Asuh Permisif Indiferent Orang Tua dengan Perilaku Asertif pada Remaja Korban Bullying*, Skripsi oleh: Sri Rahayu Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta 2018 (*doctoral disertation*, Universitas Mercu Buana Yogyakarta), 2018, hlm. 9.

³⁷Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 33.

dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggung jawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.³⁸

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah

³⁸Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 68.

seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* (niat jahat) dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea* (niat jahat), bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggung jawab.

Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*nogUILTY mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* (niat jahat) juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang

maka orang tersebut wajib bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain.

Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.³⁹

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

2. Teori Kepastian Hukum

Hukum menghendaki, bahwa manusia dalam situasi konkret tertentu bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya di jalankan. Hukum yang

³⁹Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 52.

ditimbulkan manusia, menguasai hidup manusia. kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk hukum yang berbentuk tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang (*Ubi jus incertum, ibi jus nullum*: di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).⁴⁰

Salah satu orientasi dari tujuan hukum menurut gustav radbruch adalah kepastian hukum. Menurutnya, kepastian hukum merupakan tuntutan pertama kepada hukum. Tuntutan tersebut ialah supaya ia positif, yaitu berlaku dengan pasti. Hukum harus di taati, supaya hukum itu sungguh-sungguh positif.⁴¹

Namun demikian, kepastian hukum itu tidak dapat dengan sendirinya terwujud pada saat diundangkan dan diberlakukannya hukum. Hukum tersebut masih harus di terapkan oleh para penegak hukum (pengembangan hukum praktis). Agar kepastian hukum ini dapat benar-benar di wujudkan, maka masih harus di perlukan pula suatu kepastian dalam penerapannya. Hukum positif atau Teks Otoritatif tersebut mencoba untuk memberikan jawaban atas kebutuhan konkret masyarakat dan sekaligus di tujukan untuk mengupayakan kepastian dan ketertiban. Namun, harus di perhatikan bahwa kepastian dari Teks Otoritatif ini dapat di lemahkan. Baik oleh kekaburan hukum maupun oleh perubahan hukum itu sendiri.⁴²

Dalam kaitanya dengan teori kepastian hukum ini O. Notohamidjojo mengemukakan berkenaan dengan tujuan hukum yakni: melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat (dalam arti luas, yang mencakup lembaga-lembaga sosial di bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan), atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum (*bonum commune*).⁴³

O. Notohamidjojo menempatkan kehadiran hukum dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Habitus hukum yang berpusat pada manusia menjadikan hukum yang dibangun beliau menjalin keselarasan

⁴⁰Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 44.

⁴¹Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1989, hlm. 60.

⁴²Disertasi Handy Sobandi, *Pembaharuan Hukum Belanda Nasional Sesuai Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2011, hlm. 82-83.

⁴³O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1970, hlm. 80-82.

antara *rules* dan *values in social life*. Pandangan ini bukanlah berarti mengikis *rule of law* yang berkepastian hukum, namun lebih berorientasikan pada menempatkan *rule of law* pada tujuannya yaitu yang lebih berkeadilan dan memuaskan kebutuhan sosial yang sesungguhnya.⁴⁴

Konsep *rule of law* sendiri merupakan konsep *Anglo Saxon* sedangkan dalam konsep Eropa Kontinental dinamakan *rechtsstaat* (Negara Hukum). Penegasan Negara Indonesia sebagai negara hukum telah dinormativisasi pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 perubahan ke-4 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*)”. Dengan penegasan itu, maka mekanisme kehidupan perorangan, masyarakat, dan negara diatur oleh hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Artinya baik anggota masyarakat maupun pemerintah wajib mematuhi hukum tersebut.

Dalam teori kepastian hukum serta konsep negara hukum yang menjadi dasar adalah Asas Legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang menyebutkan, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

3. Teori Tujuan Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan plural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

⁴⁴C. Maya Indah, Refleksi Pemikiran O. Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis, Disajikan Dalam Seminar Nasional Refleksi Pemikiran O. Notohamidjojo Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia, Salatiga, Balairung Utama UKSW, 24 November 2011.

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa kemasa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.⁴⁵

Teori absolut (teori *retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.⁴⁶

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.⁴⁷

Ciri pokok karakteristik teori *retributif*, yaitu:

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahansi pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁴⁸

⁴⁵Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009, hlm. 22.

⁴⁶Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 105.

⁴⁷Dwidja Priyanto, Op.Cit, hlm. 24.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 26.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pembedaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.⁴⁹

Pemahaman dari teori ini dapat diartikan bahwa tujuan pembedaan dapat diterapkan dengan sebab akibat dari perbuatan pelaku tanpa rekecuali anak yang juga sebagai pelaku dalam penelitian ini. Sebab daripada perbuatan anak yang mengakibatkan kematian karena bullying perlu adanya pembalasan penerapan pidana yang setimpal mengingat asas *equality before the law* (kesamaan dihadapan hukum) tanpa terkecuali anak sebagai pelaku bullying yang mengakibatkan kematian.

Dengan teori ini sebagai upaya pencegahan anak yang melakukan *bullying* yang mengakibatkan kematian dapat berkurang atau bahkan tidak sama sekali dengan cara apa? Tentu tidak hanya peran para aparaturnya penegak hukum tadi di sini semua unsur terlibat baik masyarakat, orang tua, lingkungan sekolah guru dan tenaga pendidik tidak lepas dari peran dan upaya pencegahan kalo penulis cermati dari teori ini.

Menurut Leonard, teori relatif pembedaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.⁵⁰

⁴⁹Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm106.

⁵⁰*Ibid*.

Perlu dipahami bahwa teori ini sebagai upaya pencegahan agar anak sebagai pelaku *bullying* tidak melakukan sebuah tindakan yang mengakibatkan sanksi hukum pidana dengan teori ini seharusnya anak dapat mengerti bahwa kita mengenal asas hukum *Presumption de iures de Iure* (semua orang dianggap tahu hukum) tanpa terkecuali anak semenjak aturan tersebut di sahkan.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).⁵¹

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu:

1. Tujuan pidanaa dalah pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁵²

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁵³

⁵¹DwidjaPriyanto, *Op. Cit*, hlm. 26.

⁵²*Ibid.*, hlm. 26.

⁵³Leden Merpaung, *Op. Cit.*, hlm. 107.

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁵⁴

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah normatif, atau yang sering disebut penelitian hukum normatif. Fokus pengkajian hukum normatif ini adalah pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut:

1. Mempelajari aturan dari segi teknis;
2. Berbicara tentang hukum;

⁵⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010, hlm. 162-163.

3. Berbicara hukum dari segi hukum;
4. Berbicara problem hukum yang konkrit.⁵⁵

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan di bahas dan di jawab. Maka pendekatan yang di gunakan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Pendekatan konsep dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori kebijakan hukum pidana. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti konsep perundang-undangan dilakukan dengan meneliti perundang-undangan yang berhubungan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana anak baik berbentuk hukum positif maupun yang masih berbentuk rancangan.

Pendekatan sejarah dilakukan dengan meneliti sejarah kejahatan anak dan di terimanya anak sebagai subjek hukum pidana.

Pendekatan kasus dilakukan dengan meneliti kasus yang telah di putuskan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berhubungan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, untuk melihat apakah penerapan perundang-undangan telah di laksanakan secara optimal.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder menggunakan sistem kartu melalui berbagai sumber hukum:

⁵⁵Sahuri L, “*Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*”, Disertasi. Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64.

a. Bahan Hukum Primer

Meliputi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (konvensi tentang hak-hak anak), terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran undang-undang dikeluarkan suatu regulasi khusus tentang pengadilan anak terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Bahan hukum lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Meliputi buku-buku literatur yang berhubungan dengan kejahatan anak, hasil-hasil penelitian bidang hukum pidana, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang di teliti.

c. Bahan-bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum dan ensklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan masalah anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying* yang mengakibatkan kematian.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian hukum dan norma-norma hukum. Dengan cara

melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kejahatan *bullying* khususnya tentang anak sebagai pelaku tindak pidana yang mengakibatkan kematian. Penganalisaan terhadap isi bahan hukum dengan melakukan interpretasi, menilai dan melakukan evaluasi terhadap semua kebijakan hukum pidana yang berhubungan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana anak baik berupa hukum positif maupun KUHP.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian dan pengkajian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat yang diharapkan, kerangka pemikiran teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II DESKRIPSI KEJAHATAN ANAK, berisi tinjauan tentang Teori Pertanggungjawaban hukum, Teori Kepastian Hukum dan Kejahatan Anak. Sejarah Anak, berbagai doktrin Kejahatan Anak dan Penerapan Doktrin tersebut dalam Undang-Undang Pidana Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Anak.

BAB III KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA *BULLYING* YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN, membahas Perumusan Tindak Pidana Kejahatan anak sebagai pelaku tindak pidana *Bullying* dalam melihat kedudukan anak sebagai pelaku tindak

pidana *Bullying* yang mengakibatkan kematian, sebagai korban atau justru pelaku.

BAB IV PENGATURAN REGULASI YANG IDEAL TERKAIT KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA *BULLYING* YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN, membahas Kebijakan Perundang-undangan tentang Sanksi Pidana *Bullying* dan regulais yang ideal.

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini. Disamping itu di kemukakan saran yang perlu di lakukan berkaitan dengan penanggulangan kejahatan tindak pidana Anak dan penerapan sanksi pidananya.

I. Originalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis pada kepustakaan dan media elektronik, penulis dengan judul Pertanggungjawaban Hukum Anak Atas Tindak Pidana *Bullying* Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. Penelitian yang penulis buat berfokus kepada anak sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan bullying secara general dimana anak sebagai pelaku sekaligus korban. Penulis memfokuskan penelitian memfokuskan rumusan masalah 1. Bagaimana kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana *Bullying*, apakah sebagai korban atau sebagai pelaku? 2. Hukum Anak Atas Tindak Pidana *Bullying* Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia?

penelitian yang pertama, penelitian pada tesis Fenomena Bullying Dikalangan Peserta didik (Studi Pada MIN Alehanue dan MIN Lappa Kabupaten Siginjai, Sul-Sel), merupakan tesis yang dibuat oleh Muhammad Kadir, S. H., M. H, Mahasiswa Universitas Sunan Kalijaga Tahun 2018. Penelitian tersebut khusus membahas tentang fenomena bullying yang dilakukan peserta didik terhadap anak didik sendiri. Merumuskan masalah pada 1. Bagaimana bentuk *bullying* di MIN Alehanuae dan MIN Lappa Kabupaten Siginjai? 2. Bagaimana faktor penyebab bullying di MIN Alehanuae dan MIN Lappa Kabupaten Siginjai? 3. Bagaimana upaya penanggulangan di MIN Alehanuae dan MIN Lappa Kabupaten Siginjai?

Kedua penelitian ini mempunyai persamaan di mana anak sama sama sebagai korban *bullying* akan tetapi pelaku *bullying* berbeda dimana penelitian saya yang melakukan *bullying* adalah sesama anak sedangkan penelitian saudara Muhammad Kadir, S. H., M. H yang melakukan bullying sendiri merupakan tenaga pendidik.

Penelitian yang Kedua, Pada Tesis Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Anti Bullying Dalam Sirah Nabawiyah Untuk Membentuk Karakter Siswa di Madrasah Aliyah Tahfizhul Qur'an Ist Karima Karangpandan Kabupaten Karanganyar, dimana penelitian ini berfokus kepada Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Anti Bullying Dalam Sirah Nabawiyah Untuk Membentuk Karakter Siswa di Madrasah Aliyah Tahfizhul Qur'an Ist Karima Karangpandan Kabupaten Karanganyar. Merumuskan masalah pada 1. Bagaimana Perencanaan Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Anti Bullying Dalam Sirah Nabawiyah Untuk Membentuk Karakter Siswa di Madrasah Aliyah Tahfizhul Qur'an Ist Karima Karangpandan Kabupaten Karanganyar? 2. Bagaiman Pelaksanaan Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Anti Bullying Dalam Sirah Nabawiyah Untuk Membentuk Karakter Siswa di Madrasah Aliyah Tahfizhul Qur'an Ist Karima Karangpandan Kabupaten Karanganyar? 3. Apa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Anti Bullying Dalam Sirah Nabawiyah Untuk Membentuk Karakter Siswa di Madrasah Aliyah Tahfizhul Qur'an Ist Karima

Karangpandan Kabupaten Karanganyar? Sama halnya seperti penelitian di atas persamaan penelitian ini adalah anak sebagai korban *bullying* dan tesis Saudara Andy Aziz Alhakim, S. H., M. H perbedaanya terletak pada pelaku *bullying* yang tidak hanya anak tetapi juga pendidik sebagai pelaku bullying di Madrasah Aliyah Tahfizhul Qur'an Ist Karima Karangpandan Kabupaten Karanganyar.

